

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)



OLEH :

SUPRAPTO DARSONO
NPM 201320251029

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

OLEH :

**SUPRAPTO DARSONO
NPM 201320251029**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)

OLEH :

SUPRAPTO DARSONO
NPM 201320251029

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2016

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 10 Nopember 2016

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/014/XI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1 Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SH., M.Sc

2. Dr. H. Adityawarman, SH., MH




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : SUPRAPTO DARSONO
NPM : 201320251029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : SUPRAPTO DARSONO

NPM : 201320251029

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 10 Nopember 2016



(SUPRAPTO DARSONO)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRAPTO DARSONO
NPM : 201320251029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 20 Tahun 2007)”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
Yang menyatakan,

(SUPRAPTO DARSONO)

***“Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya,
maka pasti ia akan sampai pada tujuannya”***



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)”**

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ilmu Hukum pada Program PASCASARJANA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H.Bambang Karsono, S.H, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof.I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya dan Pembimbing Dua yang penuh perhatian dan ketulusan memberikan koreksi teknis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK., S.H., M.M., M.B.A, selaku Pembimbing Satu yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan dengan

penuh kesabaran dan ketulusan dalam penulisan tesis ini, serta memberikan koreksi dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Prof.I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Pembimbing Dua yang penuh perhatian dan ketulusan memberikan koreksi teknis dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kepada keluargaku tercinta atas segala jerih payah, dorongan, kesabaran dan perhatiannya selama ini serta yang terpenting kebersamaan yang terbaik dalam situasi yang paling buruk yang pernah dihadapi.
8. Kepada rekan-rekan kerja dan sahabat yang membantu dalam memberi masukan dan kritik yang bertujuan untuk memperbaiki isi dari tesis ini.
9. Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya tesis ini, terima kasih atas dukungan doanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Jakarta, September 2016

Suprpto Darsono



ABSTRAK

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia (*Modern Day Slavery*) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktek perdagangan orang sebenarnya di Indonesia sudah ada sejak lama, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)? (2) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal *research* yaitu penelitian yang dititik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b.KUHP, c.Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, d.Peraturan lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan e.Bahan hukum asing sebagai pembandingan bahan hukum. Tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Kemiskinan, Tingkat Pendidikan yang Rendah,Peran Perempuan dan Anak dalam Keluarga, Status dan Kekuasaan, Lilitan Hutang, Pernikahan Dini,Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender,Korupsi, Keinginan untuk hidup lebih layak ,Konsumerisme, Perubahan struktur sosial yang diiringi cepatnya industrialisasi, Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks. Dalam pelaksanaannya, upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum yang ada, tetapi juga dilakukan upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, perbaikan lingkungan, pemerataan pembangunan, dan strategi-strategi sosial lainnya. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang.Untuk meningkatkan dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) maupun pihak-pihak lain yang turut serta di dalamnya, aparat penegak hukum harus berkonsentrasi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat secara intensif.

ABSTRACT

Human trafficking is a modern form of human slavery (Modern Day Slavery) and is one of the worst forms of violation of human dignity. The practice of trafficking in Indonesia actually has been around a long time, but the lack of awareness and lack of comprehensive regulations for law enforcement and the lack of sensitivity of the government apparatus lead to a high number of trafficking cases. The problems discussed in this study were (1) What factors are the cause of the crime of trafficking in persons (human trafficking)? (2) How is the implementation of law enforcement against human trafficking crime (human trafficking)? The research in this thesis uses legal research is the research emphasis on the assessment rules or norms of positive law, the criminal justice system in Indonesia, namely: a. Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b.KUHP, c.Law of the Republic of Indonesia No. 21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons, d.Other associated with the Crime of Trafficking in Persons, and e. Foreign legal materials as comparative legal materials

Crime of trafficking in human beings (human trafficking) is classified as an extraordinary crime (Extra Ordinary Crime) and is caused by several factors: Poverty, Education Levels Low, The Role of Women and Children in the Family, Status and Power, coil Debt, Early Marriage, Policy and the Act of Gender Bias, Corruption, desire for a better life, consumerism, social structure changes that accompanied rapid industrialization, Progress tourism businesses around the world that offer sex tourism. In practice, efforts to enforce the law against the perpetrators of the crime of trafficking in persons (human trafficking) is not working as expected, and efforts to tackle crime / criminal act is not sufficient by means of existing laws, but also carried social measures, such as education, improvement of quality of life, reduce unemployment, environmental improvements, equitable development, and other social strategies. In order to prevent and combat the crime of trafficking in persons (human trafficking), then the government must undertake equitable development in all regions of the country, create more jobs to reduce poverty and unemployment and to improve the facilities and infrastructure (especially transport sea and air) in efforts to monitor the entire territory of Indonesia are vulnerable to the practice of trade. Increase law enforcement efforts against criminal trafficking in persons (human trafficking) as well as other parties who participated in it, law enforcement officers must concentrate establish communication and coordination with all components of the state and society intensively.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	27
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	30
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	30
2. Teori Dan Tujuan Pemidanaan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	36

1. Pengertian Sanksi Pidana.....	36
2. Jenis-Jenis Pidana.....	37
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	42
1. Latar Belakang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42
2. Definisi Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	45
3. Pengertian Korban.....	48
4. Jenis-Jenis Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	53
5. Pengertian Penegak Hukum	54
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Bentuk Dan Modus Operandi Perdagangan Orang65
B. Pelaku Dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang73
C. Faktor-Faktor Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang75
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang75
2. Faktor-Faktor Pendorong Pelaku Perdagangan Orang81
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Upaya Penanggulangan Dan Kendala Dalam Menanggulangi Kejahatan	84
1. Upaya Penanggulangan Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang.	84

2. Kendala-Kendala Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang.....	85
B. Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Korban Perdagangan Orang	88
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



